

BATAS WAKTU MENSHALATKAN JENAZAH YANG TELAH DIKUBURKAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI' I DAN HAMBALI

Zul Ikromi¹, Tasnim Rahman Fitra², Sawil Afli³

¹ UIN Sulthan Syarif Kasim Riau, Indonesia

² UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

³ UIN Sulthan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Koresponden: Tasnim.rf@uinjambi.ac.id

Abstrak

The scholars of the Madzhab permit funeral prayers to be performed above the grave, but they differ in opinion regarding the time limit of its permissibility. The Shafi'i Madzhab does not specify a time limit for how long after death a funeral prayer can be performed at the grave, unlike the Hambali school, which sets a limit of only one month. This research is qualitative and falls under the category of library research, utilizing a comparative approach. The Shafi'i Madzhab holds the view that there is no time limit for performing the funeral prayer above the grave because the prayer here refers to supplication, which is permissible at any time. This stance is correct as there is no evidence indicating any time restrictions. The Hambali Madzhab contends that the time limit for performing the funeral prayer above the grave is a maximum of one month because many Hadith narrations mention that the Prophet Muhammad (peace be upon him) performed the funeral prayer for Ummu Sa'ad bin Ubadah after she had been buried for a month, and at that time, the body was still considered intact. The most relevant opinion is that of the Shafi'i scholars because there is indeed no evidence restricting the funeral prayer above the grave.

Keywords : *Funeral Prayer; Madzhab; Deceased*

Abstrak

Para ulama Madzhab membolehkan shalat jenazah di atas kuburan, tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai batas waktu kebolehan nya. Madzhab Syafi'i tidak memberikan batasan berapa lama usia jenazah yang boleh dishalati di kuburnya, berbeda dengan mazhab Hambali yang memberikan batasan hanya selama maksimal satu bulan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach). Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batas waktu menshalatkan jenazah di atas kuburan karena yang dimaksud dengan shalat di sini adalah berdoa dan itu boleh di setiap waktu. Ini adalah yang

benar karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pembatasan waktu. Madzhab Hambali berpendapat bahwa batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan maksimal satu bulan karena banyaknya riwayat hadist yang menyebutkan bahwa Nabi SAW. menshalatkan Ummu Sa'ad bin Ubadah setelah sebulan dimakamkan, dan mayat pada masa itu masih dianggap ada. Pendapat yang paling relevan adalah pendapat ulama Madzhab Syafi'i karena memang tidak ada dalil yang membatasi shalat jenazah diatas kuburan.

Kata Kunci : Shalat Jenazah; Madzhab; Mayit

Article history: Received : 11/05/2024 Approved : 27/05/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

Pendahuluan

Hak-hak manusia ketika wafat dalam Islam sering disebut dengan Haqqul Janaiz yang meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan, menguburkan, dan melunasi hutangnya dengan harta yang dimilikinya. Semua hak-hak di atas merupakan kewajiban bagi muslim yang hidup untuk memenuhinya, terutama bagi seorang laki-laki yang telah dewasa. Sejak masa Nabi hingga sekarang hak-hak tersebut direalisasikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Islam seiring dengan perkembangannya hingga akhir zaman.

Menurut Ahmad Mufid, shalat jenazah adalah shalat yang tidak memakai ruku' dan sujud serta tidak dibatasi dengan waktu dikerjakan dengan empat takbir, takbir pertama membaca fatihah, takbir kedua membaca shalawat takbir ketiga dan keempat membaca do'a dan diakhiri dengan salam¹. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm turut menerangkan cara mengerjakan sholat jenazah, "Hendaklah seseorang bertakbir dalam sholat jenazah sebanyak empat kali dengan mengangkat tangannya pada setiap takbir. Setelah selesai, hendaklah ia mengucapkan salam ke kanan dan kirinya².

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa pelaksanaan shalat Jenazah dilakukan dengan empat kali takbir sesuai cara yang Nabi SAW kerjakan³. Begitu juga menurut pendapat dari pada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah,

¹ Ahmad Mufid, *Risalah Kematian*, (Jakarta: Total Media, 2007), hlm. 31.

² <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20230704150720-29-451185/catat-begini-tata-cara-sholat-jenazah>, diakses pada 12 April 2024 pukul 19.00 WIB.

³ Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H), hlm. 423.

Imam Malik dan Imam Ibnu Hambal (Hambali) didalam kitab Al Fiqh Al Madzahib Al Arba'ah menyebutkan bahwa jumlah takbir dalam pelaksanaan shalat jenazah adalah empat takbir⁴.

Sering kali kita temukan di tengah-tengah masyarakat tidak semua orang dapat menshalati jenazah sebelum dimakamkan karena kendala tertentu, seperti jarak yang terlampau jauh, mengakibatkan sebagian orang tidak menjumpai jenazah sebelum dikebumikan. Misalnya orang tua si fulan meninggal dunia di kampungnya, sementara ia berada di perantauan. Keluarga dan si fulan sama-sama berharap bahwa jenazah tersebut jangan dulu dishalatkan atau dimakamkan sebelum si fulan datang. Karena jarak yang terlalu jauh tidak memungkinkan untuk menunggu si fulan untuk melihat wajah atau menshalatkan orang tuanya untuk terakhir kalinya, akhirnya semua sepakat untuk mempercepat proses penyelenggaraan jenazah tersebut. Untuk mengurangi kesedihan bagi keluarga yang tidak sempat menshalatkan jenazah, mereka bisa langsung menshalatkan jenazah tersebut di kuburannya, karena Rasulullah juga pernah menshalati jenazah yang sudah dimakamkan.

Para ulama Madzhab pun membolehkan shalat jenazah di atas kuburan, tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama waktu atau batas yang di perbolehkan dalam shalat jenazah diatas kuburan tersebut. Madzhab Syafi'i tidak memberikan batasan berapa lama usia jenazah yang boleh dishalati di kuburnya, asalkan dilakukan oleh orang yang terkena tuntutan kewajiban menshalati saat kewafatan jenazah⁵. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, pendapat terkuat dalam mazhab Hambali memberikan batasan dalam bolehnya menshalatkan jenazah di atas kuburan hanya selama maksimal satu bulan⁶.

Perbedaan antara ulama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali terkait dengan batas waktu menshalatkan jenazah di atas kuburan tersebut menjadi hal menarik untuk dibahas. Hal ini menjadi latar belakang penulisan artikel dengan judul Batas Waktu Menshalatkan Jenazah yang Telah Dikuburkan Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hambali.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kualitatif pada

⁴ Abdurrahman Al - Jaziri, *Al - Fiqh 'Ala Mazahibil Al - Arba'ah*, (Bairut: Darul Alfikri, tt), hlm. 905 – 106.

⁵ Syekh Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir : Dar al-Kutub al-Arabiyyah 1329 (1994). juz 1, hlm. 346. Lihat juga Muhammad bin Ismai'l Al-Amir Ash-Shanani, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, (Darus Sunnah jilid 1), hlm. 840.

⁶ Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Turki : Dar Alamul Kutub, 1997), juz 3, hlm. 444.

dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya . Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa data yang berwujud kata-kata tertulis. Penelitian ini juga diklasifikasikan sebagai penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali.

Pembahasan

Shalat Jenazah

Shalat jenazah terdiri dari kata shalat dan jenazah. Shalat secara etimologi (*lughat*) adalah do'a. Adapun menurut terminologi (istilah) adalah merupakan suatu bentuk ibadah *mahdah* yang terdiri dari gerak (*hai'ah*) dan ucapak (*qauliyyah*) yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam⁷.

Di dalam fiqh Islam lengkap disebutkan bahwa shalat adalah menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah SWT. karena takwa hamba kepada tuhannya, mengagungkan kebesaran Nya dengan khusuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan⁸.

Menurut kalangan pakar bahasa memandang bahwa *As-Shalah* diambil dari kata *Ash-Shilah* (hubungan) alasannya, dengan mendirikan shalat, roh seorang mukmin pada dasarnya sedang berhubungan dengan sumber spiritual yang meletakkannya pada jasad kasarnya⁹. Sedangkan jenazah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah badan, tubuh orang yang sudah mati, mayat¹⁰.

Menshalatkan jenazah merupakan pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Sehingga ketika ada yang meninggal bersegeralah mengurus

⁷ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 53.

⁸ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 79.

⁹Muhammad Kamil Hasan Al – Mahami, *Tematis Ensiklopedi Al – Qur'an*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2005), hlm. 167.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), hlm. 891.

jenazahnya, karena hal ini dapat mencegah mayat tersebut dari adanya perubahan didalam tubuhnya¹¹.

Adapun dasar hukum tentang pelaksanaan shalat jenazah diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW melalui beberapa hadis, diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim¹² dan Ibnu Hibban¹³. Syarat sah shalat jenazah sama dengan shalat pada umumnya dengan tambahan bahwa shalat ini dilakukan terhadap jenazah yang telah dimandikan dan dikafani dan letak jenazah di sebelah kiblat orang yang menshalatkan (kondisi normal)¹⁴.

Pada pelaksanaannya, imam hendaklah berdiri tepat di hadapan kepala jika yang meninggal itu laki-laki dan dihadapan perutnya jika yang meninggal itu itu wanita. Jika jenazahnya lebih dari satu, maka kepala jenazah laki-laki hendaklah diletakkan di dekat imam dan jenazah wanita diletakkan di belakang jenazah laki-laki dengan kepala jenazah laki-laki diarahkan ke selatan, sedangkan kepala jenazah wanita diarahkan ke utara¹⁵.

Shalat jenazah terdiri atas empat takbir. Setelah takbir pertama membaca surat Al – Fatihah, takbir kedua membaca shalawat atas nabi, takbir ketiga memohon ampunan untuk jenazah dan takbir keempat mendo'akan jenazah dan juga bagi jamaah seluruhnya, lalu ditutup dengan salam¹⁶.

Pendapat Ulama tentang Shalat Jenazah di Atas Kuburan

Menurut Hanafi dan Maliki dimakruhkan mengulang shalat jenazah, di mana shalat pertama dilakukan secara berjamaah. Jika tidak dilakukan berjamaah maka dianjurkan untuk diulang dengan berjamaah sebelum

¹¹ Syahminah Zaini, *Bimbingan Praktis Tentang Penyelenggaraan Mayat Secara Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1991) hlm. 74-75.

¹² Dua hadis berkaitan dengan shalat Jenazah melalui Riwayat Imam Muslim. Lihat Al - Imam Al - Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H), hlm. 423. Lihat juga Muhammad Fuad Abdul Haq, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, (Bairut : Darul Al-Fikri, tt), hlm. 200.

¹³ HR Ibnu Hibban dalam Shahihnya dan Hakim dalam Mustadraknya dari hadits Kharijah bin Zaid bin Tsabit. (*Nashab ar-Raayah*, jil 2, hlm. 265)

¹⁴ Firdaus Wadji dan Saira Rahmani, *Buku Pintar Shalat Wajib Dan Sunnah*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2009), hlm. 107.

¹⁵ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 236.

¹⁶ Ahmad Mufid, *Risalah Kematian*, (Jakarta: Total Media, 2007), hlm. 34.

dikuburkan¹⁷. Sedangkan Syafi'i dan Hambali membolehkan untuk mengulang shalat jenazah sekali saia untuk orang yang belum melakukan shalat pada kali pertama meskipun setelah dikuburkan. Bahkan, itu disunnahkan menurut Syafi'i. Sejumlah sahabat telah melakukannya, dalam hadits yang mutafaq 'alaih dari Ibnu Abbas RA¹⁸.

Adapun shalat jenazah setelah dikuburkan, itu dibolehkan menurut kesepakatan ahli fiqh jika belum dishalati, karena Nabi SAW. pernah melakukan shalat di atas kuburan seorang wanita Anshar. Alangkah baiknya menyebut pendapat para ahli fiqh sekadar untuk mengetahui aturan syariat dalam shalat jenazah. Imam Hanafi mengatakan, jika mayat telah dikuburkan dan belum sempat dishalatkan maka boleh dishalati di atas kuburannya dengan mempertimbangkan selama belum rusak jasadnya. Anggapan dalam mengetahui tidak rusaknya jasad adalah pendapat yang paling besar tanpa adanya ukuran menurut pendapat yang paling shahih, karena berbedanya keadaan, waktu, dan tempat¹⁹.

Pada madzhab Maliki, jika belum dilakukan shalat terhadap mayat maka dikeluarkan untuk dilakukan shalat selama belum selesai proses penguburannya. Sedangkan jika telah dikuburkan maka dishalatkan di atas kuburnya, selama belum berubah. Sementara itu Imam Syafi'i mengatakan, jika mayat telah dikuburkan sebelum sempat dishalati maka boleh dishalati di atas kubur, karena shalat bisa sampai kepadanya di alam kubur. Namun, jika mayat telah dikuburkan tanpa sempat dimandikan ataupun menghadap tidak ke arah kiblat dan tidak ditakutkan rusak bila digali kembali maka mayat itu harus digali, dimandikan, dan dihadapkan ke arah kiblat. Sebab, wajib hukumnya selama bisa dilakukan²⁰.

Namun, jika takut rusak maka tidak boleh digali karena ada sebab untuk tidak melakukannya. Pada saat itu, gugurlah kewajiban seperti halnya gugur kewajiban wudhu orang yang masih hidup dan menghadap kiblat ketika ingin shalat bila ada alasan. Jika mayat sudah dimasukkan ke dalam kubur dan belum sempat ditimbun tanah maka mayat harus dikeluarkan dan dishalati.

¹⁷ Jalaluddin Asy- Suyuthi, *Asy-Sya rh Ash-Shaghiir*, jil 1, (t.th), hlm. 569.

¹⁸ HR Ibnu Hibban dalam Shahihnya dan Hakim dalam Mustadraknya dari hadits Kharijah bin Zaid bin Tsabit. (*Nashab ar-Raayah*, jil..2), hlm. 265

¹⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Darul Fikir : jil.2), hlm.570.

²⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam....* hlm. 570

Imam Hambali mengatakan, jika mayat telah dikuburkan tanpa menghadap kiblat, atau belum dishalati maka harus digali dan dihadapkan ke arah kiblat. Usaha untuk melakukannya merupakan kewajiban, lalu dishalati karena adanya syarat shalat. Begitu pula, mayat dikeluarkan untuk dikafani bila dikuburkan sebelum sempat dikafani. Akan tetapi, tidak boleh melakukan shalat di atas kuburan bila telah berlalu satu bulan, seperti yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib, masa itu masih dianggap bahwa mayat masih ada maka dibolehkan melakukan shalat seperti sebelum tiga, dan seperti biasanya. Adapun kuburan Nabi SAW tidak dilakukan shalat, karena tidak boleh dilakukan shalat di atas kubur setelah berlalu satu bulan.

Profil Madzhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah sebuah mazhab fiqh yang dinisbatkan kepada Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Imam asy-Syafi'i. Beliau adalah salah satu imam besar dari imam 4 mazhab yang ada. Bahkan beliau adalah seorang imam besar yang ahli al-Qur'an, ahli *hadits*, ahli *ushul fiqh*, ahli *fiqh* dan ahli bahasa yang terkemuka dimasanya²¹.

Nama lengkap Imam asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yasid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd al-Manaf bin Qushay bin Killab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib.²² Mazhab Syafi'i diambil dari nama Imam Syafi'i. Beliau adalah keturunan Muthalib bin Abdul Manaf, yaitu kakek yang ke empat dari Rasulullah dan yang ke Sembilan dari Syafi'i²³.

Jika dilihat dari silsilah ibunya, maka Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dapat diketahui bahwa dari pihak ibunya, silsilah Syafi'i juga bertemu dengan Nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wa sallam* melalui melalui Abi Tahalib yang merupakan paman Nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wa sallam* dan kakek ke lima Syafi'i. Imam

²¹ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), Cet. Ke-1, hlm. 6.

²² Ahmad Farid, *Min A'alam as-Salaf*, alih Bahasa oleh Masturi Irham dan Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 355.

²³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 355.

asy-Syafi'i lahir di Guzzah yaitu sebuah kampung di Palestina, wilayah Asqalan, pada tahun 150 H/767 M bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke Makkah dan dibesarkan disana²⁴.

Imam asy-Syafi'i menjadi yatim sejak usia dua tahun setelah ayahnya Idris wafat ketika sedang berurusan ke Syam. Setelah itulah ibunya berhijrah ke Makkah dan membesarkannya dalam keadaan fakir²⁵. Ibunya membekalinya dengan pendidikan, sehingga sewaktu umurnya sawal tujuh tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada qari kota Makkah yaitu Ismail bin Qastantin dan riwayat mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i pernah khatam sebanyak 60 kali selama di bulan Ramadhan.²⁶

Penyebaran mazhab Syafi'i yang begitu luas disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu karena Imam asy-Syafi'i banyak belajar di berbagai tempat, mulai dari Hijaz, Irak, dan Mesir, hal ini juga mempengaruhi luasnya pengaruhnya. Selain itu Imam asy-Syafi'i juga banyak belajar dari imam-imam fiqh terdahulu, seperti Abu Hanifah dan Imam Malik. Luasnya wawasan dan kawasan yang pernah didatangi Imam asy-Syafi'i mendukung perkembangan mazhab yang dibawanya.²⁷

Faktor kedua ialah banyaknya murid-murid Imam asy-Syafi'i, dan murid-muridnya itu kemudian memiliki murid-murid lagi yang tak kalah banyak jumlahnya. Banyak murid-murid Imam asy-Syafi'i yang kemudian menyebarkan mazhabnya di tempat asalnya setelah belajar darinya. Tiga orang murid Imam asy-Syafi'i yang berjasa dalam perkembangan mazhab Syafi'i di Mesir adalah al-Buwaithy, al-Muzany, dan Rabi' ad-Djizy. Kemudian muridnya yang berkontribusi dalam penyebaran di kawasan Syam adalah al-Qadly Abu Zu'rah Muhammad ibn Utsman ad-Dimasqy. Lalu di kawasan sekitar Sungai Tigris dan Sungai Efrat dikembangkan oleh al-Qaffal asy-Syasyi al-Kabir²⁸.

²⁴ Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, alih bahasa oleh Basri Iba Asghari dan Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Cet. Ke-1, hlm. 159.

²⁵ Meonawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 152.

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. Ke-1, hlm. 121.

²⁷ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Islam. 1962), hlm. 66.

²⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 121.

Ringkasnya mazhab Syafi'i berkembang karena usaha-usaha yang dilakukan oleh murid-murid Imam asy-Syafi'i dan pengikutnya. Tidak seperti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang turut dibantu oleh kekuasaan khalifah. Namun bukan berarti tidak ada peran penguasa dalam penyebaran mazhab Syafi'i. Beberapa pemimpin dan tokoh politik Islam yang menganut mazhab Syafi'i antara lain Mahmud bin Sebaktekin, Nizham al-Mulk, dan Salahuddin al-Ayyubi.²⁹

Mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab yang besar dan bisa bertahan hingga sekarang, tentu tidak akan tersebar tanpa peran dan andil dari tokoh-tokoh dalam Mazhab Syafi'i itu sendiri. Diantara tokoh-tokoh dan para ulama tersebut diantaranya banyak juga yang merupakan murid-murid dari Imam asy-Syafi'i. Tokoh-tokoh dan ulama besar dalam Mazhab Syafi'i diantaranya Imam Buwaiti (w. 231 H), Imam Ibnu Rahwaih (w. 238 H), Imam Abu Tsaur (w. 240 H), Imam al-Muzani (w. 264 H), Imam at-Tirmidzi (w. 179 H), Imam at-Thabari (310 H), Imam al-Asy'ari (w. 320 H), Imam al-Juwaini (w. 438 H), Imam al-Mawardi (w. 450 H), Imam al-Baihaqi (w. 458 H), Imam al-Ghazali (w. 505 H), Imam ar-Rafi'i (w. 623 H), Imam al-Izz Ibnu Abdissalam (w. 660 H), Imam an-Nawawi (w. 676 H), Imam al-Baidhawi (w. 685 H), Imam adz-Dzahabi (w. 748 H), Imam Ibnu Katsir (w. 774 H), Imam Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), Imam as-Suyuthi (w. 911 H), Syaikh ad-Dimyati (w. 1310 H), Syaikh an-Nawawi al-Bantani (w. 1316 H), Syaikh Hasyim Asy'ari (w. 1367 H), Syaikh Yasin al-Fadani (w. 1410) dan lain-lainnya³⁰.

Para ulama Mazhab Syafi'i banyak menghasilkan karya kitab-kitab di berbagai cabang ilmu. Mereka menulis kitab sesuai dengan keahlian mereka sehingga karyanya masyhur dalam cabang ilmu tersebut. Berikut kitab-kitab ushul fiqh dan kitab-kitab fiqh yang terkenal dalam Mazhab Syafi'i. Kitab-kitab ushul fiqh terkenal yang ditulis oleh para ulama besar dalam Mazhab Syafi'i diantaranya, Kitab *ar-Risalah* karya Imam asy-Syafi'i, Kitab *al-Mu'tamad* karya Imam al-Husain al-Bashri, Kitab *al-Burhan* karya Imamul Haramain, Kitab *al-Musthafa* karya Imam al-Ghazali, Kitab *al-Mashul Fii Ilmil Ushul* karya Imam ar-Razi, Kitab *al-Ihkam Fii Ushulil Ahkam* karya Imam al-Amidi, Kitab *Muntaha as-Saul* karya Imam Ibnu al-Hajib, Kitab

²⁹ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum Islam*, hlm. 66-67.

³⁰ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii*, hlm. 27-33.

Minhajul Wushul ila Ilmil Ushul karya Imam Baidhawi, Kitab *al-Ibhaj* karya Imam Imam as-Subki, Kitab *Jam'ul Jawaami'* karya Imam as-Subki, Kitab *Lubbul Ushul* karya Imam Zakaria al-Anshari, Kitab *at-Ta'aruf* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami.

Kitab-kitab fiqh terkenal yang ditulis oleh para ulama besar dalam Mazhab Syafi'i dari zaman Imam asy-Syafi'i diantaranya, Kitab *al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i, Kitab *Mukhtashar al-Muzani* karya Imam al-Muzani, Kitab *al-Hawi al-Kabir* karya Imam Mawardi, Kitab *al-Muhadzdzab* karya Imam asy-Syairazi, Kitab *Nihayatul Mathlab Fii Dirayatil* Mazhab karya Imamul Haramain, Kitab *al-Basit* karya Imam al-Ghazali, Kitab *al-Wasit* karya Imam al-Ghazali, Kitab *al-Wajiz* karya Imam al-Ghazali, Kitab *al-Khulasoh* karya Imam al-Ghazali, Kitab *al-Muharrar* karya Imam Rofi'i, Kitab *asy-Syahr al-kabir* karya Imam Rofi'i, Kitab *Minhajut Thalibin* karya Imam an-Nawawi, Kitab *Raudhatut Thalibin* karya Imam an-Nawawi, Kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam an-Nawawi, Kitab *Fathul Wahab* karya Imam Zakaria al-Anshari, Kitab *Tuhfatul Muhtaj* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Kitab *Mughnil Muhtaj* karya Imam asy-Syirbini, Kitab *Nihayatul Muhtaj* karya Imam Romli³¹.

Pegangan Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, *Sunnah*, *ijma'*, *qiyas*, pendapat shabat dan *istishab*³². Berikut adalah sumber dan dalil hukum yang digunakan Mazhab Syafi'i dalam istinbath hukum. Imam asy-Syafi'i menganggap tingkatan tertinggi dalam istinbath adalah al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya dianggap sebagai sumber inti fiqh Islam. Sunnah berperan menyempurnakan keterangan al-Qur'an, merinci yang global dan menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami. Karena itu, fungsi sunnah adalah sebagai penjelas al-Qur'an dan masalah-masalah umum yang dikandungnya. Sunnah tidak mungkin memiliki kemampuan *bayan* (menjelaskan) kecuali ia berada pada level *mubayyin* (penjelas)³³. Setelah al-Qur'an dan Sunnah, Imam asy-Syafi'i menegaskan bahwa *ijma'* dianggap sebagai hujjah dalam beragama. Ia mendefinisikan *ijma'* sebagai kesepakatan ulama satu zaman terhadap suatu hukum yang bersifat praktis yang disarikan dari dalil yang dijadikan sandaran mereka. Selanjutnya Qiyas

³¹ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii*, hlm. 24-25.

³² Hudhari Biek, *Ushul Fiqh*, alih Bahasa oleh Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah), hlm. 111.

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih Bahasa oleh Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), Cet. Ke-6, hlm. 154-156.

yang dibagi Imam asy-Syafi'i digunakan sebagai sumber hukum dengan dua alasan, pertama, hukum-hukum syar'i bersifat umum sehingga setiap kasus yang dialami manusia harus dicarikan dan dijelaskan hukumnya. Jika ada nash yang jelas maka ia harus diikuti, jika tidak ada maka bisa jadi pada dirinya terkandung dalil yang menuntut seorang mujtahid untuk melakukan qiyas atau analogi berdasarkan nash-nash yang ada. Kedua, ilmu syariat itu dua bagian yaitu ilmu yang bersifat *qath'i* yang diterapkan melalui nash-nash yang *qath'i* dan ilmu *zhanny* yang cukup dengan dugaan yang paling kuat. Diantara contoh bagian ini adalah hadits-hadits *ahad* dan *qiyas*³⁴.

Sumber hukum Imam asy-Syafi'i dalam menulis fiqh selanjutnya adalah *qaul shahabah*. Imam asy-Syafi'i mengambil *qaul shahabah* sebagai sumber hukum dalam fiqhnya. Kemudian Imam asy-Syafi'i membagi *qaul shahabat* ke dalam tiga bagian yaitu pertama, pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat. Kedua, seorang sahabat memiliki satu pendapat, sementara sahabat lain tak ada yang memiliki pendapat yang menentang atau menyetujuinya, disini Imam asy-Syafi'i akan mengambil pendapat tersebut. Ketiga, pendapat yang diperdebatkan oleh para sahabat, Imam asy-Syafi'i memilih pendapat mereka yang paling mendekati al-Qur'an, sunnah, *ijma'* atau dikuatkan oleh *qiyas* tingkat tertinggi. Sumber hukum selanjutnya adalah *Istishab* adalah perihal tetap berlakunya suatu hukum pada zaman kedua, berdasarkan keberlakuannya pada zaman pertama, sebelum ada dalil tentang perubahan ketentuan³⁵.

Profil Mazhab Hambali

Mazhab Hambali adalah mazhab keempat yang diakui oleh jumah kaum muslimin dari sisi perkembangan dan kemunculannya. Mazhab ini di dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani. Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd

³⁴ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pembela Sunnah* (Jakarta: Zaman, 2011), hlm. 245.

³⁵ Teuku Kahirul Fazli, *Ushul Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing: 2018), Cet. Ke-1, hlm. 23.

bin Adnan. Dari silsilah garis keturunan Ahmad, nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wa sallam* melalui kakeknya yang bernama Nazzar. Nazzar mempunyai empat orang anak, diantaranya yaitu Mudhar dan Rabi'ah. Dari Mudhar inilah turun silsilah yang sampai kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wa sallam*³⁶.

Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal al-Syaibani dan ibunya adalah Shafiyah Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hundun al-Syaibani. Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di kota Baghdad, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H. Beliau adalah imam ahli *hadits* dan ahli *fiqh*, yang terkenal dengan pengagungan terhadap *nash* dan *atsar* sahabat dan diatas fondasi ini beliau membangun sebagian besar pemahaman *fiqh* mazhabnya.³⁷

Imam Ahmad telah mengembara untuk menuntut ilmu di beberapa kota seperti Kufah, Nashrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam, dan Jazirah.³⁸ Beliau adalah ulama *hadits* dan ulama *fiqh* yang sudah dikenal masyarakat. Pandangannya berpengaruh di masyarakat. Karena itu, ia pun terkena *mihnah* tentang kemakhlukan al-Qur'an, apakah al-Qur'an itu makhluk atau *qadim*.

Imam Ahmad belajar dari banyak sekali imam dan ahli ilmu di bidang agama, *hadits*, *fiqh* dan berbagai cabang ilmu. Namun perhatiannya yang paling serius adalah pada ilmu *hadits* karena beliau memandang di dalamnya ada pengagungan terhadap *sunnah* Rasulullah *shallallahu 'alayhi wa sallam*. Guru Imam Ahmad dalam bidang *hadits*, *fiqh* dan *qira'ah* telah mencapai jumlah 414 guru dan satu guru wanita yang ia meriwayatkan darinya. Diantara mereka yang paling masyhur adalah Ya'kub bin Ibrahim, Abu Yusuf al-Qadhi (wafat 182 H), Hasyim bin Basyir, (wafat 183 H), Ismail bin Ulayyah (wafat 193 H), Waqi' bin al-Jarrah (wafat 197 H), Sufyan bin Uyainah (wafat 198 H), Sulaiman bin Daud bin al-Jarud, Abu Daud ath-Thayalisi (wafat 204 H), Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (wafat 204 H), Abdurrazaq bin Hammam ash-Shan'ani (wafat 211 H), Nu'aim bin Hammad (wafat 228 H), Yahya bin Ma'in (wafat 233H), Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih (wafat 238 H) dan masih banyak lagi. Periode perkembangan

³⁶ Ahmad Farid, *Min A'alam as-Salaf*, hlm. 434.

³⁷ Unit Kajian Ilmiah Departemen Dakwah, *Empat Mazhab Fiqh (Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya)*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2016), hlm. 157.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Depok: Gema Insani, 2010), Jilid 1, hlm. 46.

Mazhab Hambali dimulai sejak Imam Ahmad menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan fatwa pada tahun 204 H, dimana beliau belum menjadi sumber rujukan kecuali setelah mencapai usia 40 tahun. Sebelumnya beliau memandang harus benar-benar konsentrasi penuh untuk menuntut ilmu dan menguasainya sebelum menyibukkan diri dalam fatwa dan pengajaran. Hal tersebut menguatkan kematangan ilmiah beliau dan menopang daya alat *ijtihad* beliau.³⁹

Sama seperti mazhab-mazhab lainnya, Mazhab Hambali tentu juga memiliki ulama dan tokoh-tokoh terkenal yang memiliki peran dan andil terhadap Mazhab Hambali. Ghulam al-Khallal (w. 363 H), Ibnu Hamid (w. 403 H), Al-Qadhi Abu Ya'la (w. 458 H), Abu Isma'il al-Harawi (w. 481 H), Abu al-Khattab (w. 510 H), Abdul-Qadir al-Jailani (w. 561 H), Ibnu al-Jauzi (w. 597 H), Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H), Majd al-Din Ibn Taymiyah (w. 653 H) dan lain-lain.

Kitab-kitab dari kalangan Mazhab Hambali juga sangat banyak dengan berbagai bidang kajiannya, di antara kitab yang terkenal adalah kitab *al-Jami' li Masail al-Imam Ahmad*, karangan Abu Bakar al-Khallal. Kitab *Masail Ishaq bin Mansur al-Kausaj al-Marwazi* (wafat 251 H), kitab *Al-Jami' li 'Ulum al-Imam Ahmad* karangan Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Khallal (w. 311 H), *Mukhtashor Al-Khiraqi* karya Abu al-Qosim Umar bin al-Husain al-Khiraqi (w. 334 H), *Umdah al-Fiqh, Al-Muqni', Al-Kafi, Al-Mughni fi Syarh al-Khiraqi* karya Abu Muhammad Muwaffaq ad-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H), *Al-Muharrar fi al-Fiqh* karangan Abu al-Barakat Majduddin Abdussalam ibnu Taimiyah (w. 652 H), kitab *Al-Furu'* karangan Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Muflih al-Hambali (wafat 763 H), kitab *Al-Inshof Fi Ma'rifati ar-Rajih min al-Khilaf* karangan Alauddin Ali bin Sulaiman al-Mardawi (w. 885 H), kitab *Al-Iqna' Litholib al-Intifa'* karangan Syarofuddin Abu an-Naja Musa bin Ahmad bin Musa al-Hajjawi (w. 968 H). Adapun karya-karya yang telah disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal yaitu kitab *Musnad*, kitab ini berisi lebih dari empat puluh ribu hadits Nabi *shallallahu 'alayhi wa sallam*, kitab *al-Tafsir* yang memuat seratus dua puluh ribu hadits, kitab *al-Nasikh wa al-Mansukh* kitab *al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an*, kitab *al-Tarikh*, kitab *Manasiku al-Kabir*, kitab

³⁹ Unit Kajian Ilmiah Departemen Dakwah, *Empat Mazhab Fiqh*, hlm. 169.

@Copyright_ Zul Ikromi , Tasnim Rahman Fitra, Sawil Afli

Batas Waktu Menshalatkan Jenazah Yang Telah Dikuburkan Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hambali

Manasiku al-Shaghir, kitab *Tha'atu al-Rasul*, kitab *al-'Illah*, kitab *al-Shalah*, kitab *Nafyu at-Tasybih*, kitab *al-Imamah*, kitab *ar-Raddu 'an az-Zanadiqah*, kitab *az-Zuhd*, dan kitab *as- Shahabah*.⁴⁰

Sumber dan dalil hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal dan Mazhab Hambali secara umumnya adalah al-Qur'an, *as-Sunnah*, fatwa-fatwa sahabat, *qiyas* dan sumber-sumber cabang. Sumber pertama hukum fiqh Imam Ahmad bin Hanbal adalah al-Qur'an. Selanjutnya adalah Sunnah. Imam Ahmad menegaskan bahwa Sunnah adalah penafsir al-Qur'an yang paling benar. Kemudian diikuti dengan fatwa sahabat. Menurutnya, fatwa sahabat berada dibawah hadits shahih dan lebih diutamakan dari hadits Mursal, bahkan lebih utama dari pada hadits mursal dan khabar *dha'if*. Seterusnya Imam Ahmad mengakui *qiyas* sebagai salah satu dalil, sebagaimana yang tertulis dalam *al-Raudhah* karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Sumber berikutnya menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah *Istishab*, *Mashalih Mursalah*, dan *Saddu al-Dzara'i*, menurutnya hukum perantara sama dengan hukum sesuatu yang menjadi tujuan. Jika syariat mewajibkan sesuatu maka setiap perantara yang mengantarkan kepada sesuatu tersebut juga wajib. Jika syariat mengharamkannya maka perantara itu juga haram⁴¹.

Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Batas Waktu Menshalatkan Jenazah di Atas Kuburan

Shalat jenazah di kuburan hukumnya diperbolehkan, baik mayat dimakamkan sebelum dishalati atau sesudahnya. Kebolehan ini berlandaskan kepada hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW menshalati jenazah di atas kubur perempuan atau laki-laki yang rajin membersihkan masjid. Demikian pula hadits riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang shahih, bahwa Nabi Muhammad SAW menshalati jenazah Ummu Mahjan di kuburannya, yang telah dikebumikan di malam hari. Namun kebolehan menshalati jenazah di kuburan disyaratkan bukan jenazahnya para nabi. Maka menjadi tidak sah menshalati jenazah para nabi setelah kewafatan mereka. Ada dua alasan mengapa tidak sah. Pertama, berdasarkan hadits nabi yang melarang menjadikan kuburan para nabi

⁴⁰ Ahmad Farid, *Min A'alam as-Salaf*, hlm. 461-462.

⁴¹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad*, hlm. 429.

sebagai masjid (tempat shalat). Kedua, karena saat kewafatan para nabi, kita bukan tergolong orang yang diwajibkan untuk menshalati.

Keterangan di atas sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Zakariyya Al-Anshari⁴² bahwa boleh menshalati jenazah di kuburnya selain nabi setelah dikebumikan baik mayat dimakamkan sebelum dishalati maupun sesudahnya, sebagaimana riwayat mengenai Ummu Mahjan. Adapun menshalati kubur para nabi, maka tidak boleh. Argumennya adalah hadis Al-Bukhari dan Muslim bahwa Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Argumen lain, kita bukan termasuk orang yang diwajibkan menshalati saat kewafatan mereka⁴³.

Dalam pelaksanaan shalat jenazah di kuburan, disyaratkan posisi orang yang menshalati tidak berada di depan kubur. Syarat ini juga berlaku dalam persoalan menshalati jenazah yang hadir. Pensyaratan ini berdasarkan sebuah prinsip bahwa mayat dianggap seperti imam, orang yang menshalati sebagai makmum. Sehingga posisi orang yang shalat tidak boleh berada di depan mayat. Syarat ini tidak berlaku untuk shalat ghaib sehingga hukumnya sah menshalati ghaib meski posisi orang yang shalat berada di depan mayat, sebab ada hajat (kebutuhan).

Syekh Zainuddin Al-Malibari⁴⁴ menegaskan bahwa sah menshalati mayat yang sudah dimakamkan, meskipun kondisinya telah hancur, kecuali mayat nabi. Keabsahan ini teruntuk bagi orang yang memiliki kewajiban menshalati saat kematian mayat, maka tidak sah non-Muslim dan perempuan haidh melaksanakan shalat jenazah⁴⁵.

Tentang batas waktu shalat jenazah di atas kuburan Madzhab ini berpendapat dikhususkan untuk orang yang berkewajiban menshalati saat kematian mayat. Berpijak dari pendapat ini, tidak ada batasan berapa lama

⁴² Syekh Zakariya Al-Anshari lahir tahun 824 hijriyah, atau 1421 masehi. Wafat tahun 926 hijriyah, atau tahun 1520 masehi. Dijuluki "Syaihu Islam", "Zainuddin" atau qodhi, karena beliau seorang qodhi (hakim), beliau hidup pada masa Daulah Mamlukiyah, termasuk mujaddid (pembaharu agama) abad ke-9

⁴³ Syekh Zakariyya Al-Anshari, *Asnal Mathalib*, juz I,(t.th), hlm. 322.

⁴⁴ Syekh Zainuddin al-Malibari berasal dari keluarga al-Makhdum, satu keluarga yang diperkirakan sampai ke Malaibar, India pada abad ke 7 H/15 M. Keluarga ini didirikan oleh Syekh Qadhi Zainuddin Ibrahim Ahmad yang merupakan paman dari Syekh Zainuddin Kabir, sang kakek.

⁴⁵ Syekh Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, juz II,(t.th), hlm. 133.

usia jenazah yang boleh dishalati di kuburnya, asalkan dilakukan oleh orang yang terkena tuntutan kewajiban menshalati saat kewafatan jenazah. Pendapat ini adalah yang kuat dalam mazhab Syafi'i, disahihkan oleh al-Imam al-Rafi'i dalam kitab al-Syarh al-Shagir⁴⁶. Hal ini di antaranya didasarkan pada hadis Riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut:

“Dikisahkan seorang wanita hitam atau pemuda biasa menyapu masjid. Suatu hari Rasûlullâh Shallalalhu ‘alaihi wa sallam kehilangan dia, sehingga beliau pun menanyakannya. Dia sudah meninggal” jawab para sahabat. Mengapa kalian tidak memberitahuku? Mereka seakan tidak terlalu menaruh perhatian terhadap orang tersebut. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tunjukkan padaku di mana kuburannya?” Setelah ditunjukkan, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat atasnya, lalu bersabda, sesungguhnya para penghuni kuburan ini diliputi kegelapan. Sekarang Allâh meneranginya lantaran aku shalat atas mereka”⁴⁷.

Sampai kapan shalat di atas makam boleh dilakukan? Ada empat pendapat dalam hal ini.

- a. Pertama hingga satu bulan, sebab Nabi SAW menshalatkan jenazah Ummu Sa'ad bin Ubadah setelah sebulan dimakamkan.
- b. Kedua boleh dishalati kapanpun sebelum jenazahnya usang, sebab setelah jenazah usang tidak ada lagi yang bisa dishalati.
- c. Ketiga dishalati jika si mayit mukallaf saat meninggal dunia, karena ia termasuk mayit yang harus dishalati. Sementara mayit yang meninggal dunia saat masih kecil atau baru baligh, jenazahnya tidak dishalati (di atas makam bagi yang ketinggalan shalat jenazah berjamaah), karena ia tidak termasuk mayit yang diperintahkan untuk dishalati.
- d. Selama-lamanya karena yang dimaksud dengan shalat di sini adalah berdoa dan itu boleh disetiap waktu. Saya berkata, "Ini adalah yang haq, karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pembatasan waktu"⁴⁸. Ketika orang yang belum menshalatkan jenazah tiba setelah pemakaman dan yang bersangkutan hendak menshalatkan jenazah tersebut, ia shalat di makam si mayit, atau yang bersangkutan ingin menshalatkan si jenazah dari tempat lain, hukumnya boleh. Tidak ada perbedaan pendapat dalam

⁴⁶ Syekh Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 1, (t.th), hlm. 346.

⁴⁷ Lihat *Shahih Bukhari* no Hadist : 458, dan *Shahih Muslim* no Hadist : 956.

⁴⁸ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, juz 7. (t.th), hlm. 415-416.

hal ini berdasarkan hadits-hadits shahih yang telah disebutkan dalam masalah kedua sebelumnya.

Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Batas Waktu Menshalatkan Jenazah di Atas Kuburan

Beberapa pendapat seperti dikutip dari Abu Al Qasim Al Kharqi dinyatakan bahwa orang yang ketinggalan menshalatkan jenazah, maka ia menshalatkannya di kuburan. Maksudnya, orang yang ketinggalan menshalatkan jenazah, maka ia boleh menshalatkannya selama belum dikuburkan, bila telah dikuburkan maka ia boleh menshalatkannya di kuburannya selama belum berlalu satu bulan. Sementara Imam Ahmad sendiri sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah berkata, orang yang ragu tentang menshalatkan mayat di kuburan, maka dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW melalui enam jalur yang semuanya bagus. Juga karena ia termasuk orang yang berhak menshalatkan maka disunnahkan untuk menshalatkannya di kuburan sebagaimana walinya. Sedangkan kuburan Nabi SAW tidak dishalatkan karena yang lebih dari satu bulan tidak dishalatkan⁴⁹.

Akan tetapi, tidak boleh melakukan shalat di atas kuburan bila telah berlalu satu bulan, seperti yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib bahwa Ummu Sa'ad meninggal dan Nabi SAW. sedang bepergian. Lalu ketika berita tersebut disampaikan kepada beliau, Nabi SAW. pun menshalatinya dan itu telah berlalu satu bulan⁵⁰. Hal ini dikuatkan dalam Riwayat lain yang disampaikan oleh Imam Ahmad, menurutnya lebih banyak Riwayat yang menyampaikan bahwa Nabi SAW. melakukan shalat di atas kubur Ummu Sa'ad bin 'Ubadah setelah berlalu satu bulan. Masa itu masih dianggap bahwa mayat masih ada maka dibolehkan melakukan shalat seperti seperti biasanya. Adapun kuburan Nabi SAW. tidak dilakukan shalat, karena tidak boleh dilakukan shalat di atas kubur setelah berlalu satu bulan⁵¹.

Analisis terhadap Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali tentang Batas Waktu Menshalatkan Jenazah di Atas Kuburan

⁴⁹ Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Turki : Dar Alamul Kutub, 1997), juz 3, hlm. 444.

⁵⁰ Lihat *Sunan At-Tirmizi* no Hadist: 959, dan *Sunan an-Nasa'i* no. Hadist : 938.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuh*, juz 2, hlm. 504.

Madzhab Syafi'i menjelaskan tidak ada batasan waktu shalat jenazah diatas kuburan. Hal ini berdasarkan pemahaman ulama Madzhab Syafi'i dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim terkait dengan Rasul yang menshalati jenazah yang terlanjur dikuburkan tanpa sepengetahuan Rasul, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya⁵².

Hadits ini adalah dalil sahnya shalat terhadap mayat setelah dikuburkannya secara mutlak. Baik dishalatkan sebelum dikubur atau sesudahnya. Ini adalah pendapat Asy-Syafii. Namun terdapat perbedaan pendapat terkait dengan orang yang shalat di atas kubur pada masa disyariatkannya shalat. Sebagian mereka mengatakan sampai sebulan setelah dikubur. Ada juga yang mengatakan sampai rusaknya mayat karena jika ia telah rusak maka tidak ada gunanya untuk dishalati⁵³. Adapun perkataan Nabi SAW. bahwa kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan, maka ini menandakan bahwa dengan shalatnya Nabi di atas kuburan tersebut bisa mendatangkan berkah. Jika perbutaan sunnah ini hanyalah dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. saja maka seharusnya beliau melarang para sahabatnya untuk membuat shaf dibelakangnya dan melaksanakan shalat jenazah bersamanya dikuburan⁵⁴.

Madzhab Hambali menjelaskan batasan waktu shalat jenazah di atas kuburan adalah maksimal satu bulan. Hal ini sesuai pemahaman ulama Madzhab Hambali melalui Hadist tentang Ummu Sa`ad⁵⁵. Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Qudamah bahwa salat jenazah tidak dilakukan di atas kubur setelah sebulan. Karena sebagian besar yang diriwayatkan dari Nabi adalah beliau menshalatkan Ummu Saad bin Ubadah sebulan setelah dimakamkan. Diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi. Karena tidak diketahui apakah dia akan tinggal lebih dari sebulan, maka dia menguatkan dengannya⁵⁶.

Madzhab Syafi'i menyimpulkan bahwa tidak ada batas waktu menshalatkan jenazah di atas kuburan dengan beberapa alasan yaitu, tidak ada dalil shahih yang mengkhususkan berapa lama yang diperbolehkan shalat jenazah di atas kuburan, hakikatnya shalat jenazah di atas kuburan

⁵² Lihat *Shahih Bukhari* no Hadist : 458, dan *Shahih Muslim* no Hadist : 956.

⁵³ Muhammad bin Ismai'l Al-Amir Ash-Shanani, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, (Darus Sunnah jilid 1), hlm. 840.

⁵⁴ Syafri Muhammad Noor, Lc, *Shalat Jenazah di Kuburan*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2018), hlm. 20.

⁵⁵ Lihat *Sunan At-Tirmidzi* no Hadist:959,dan *Sunan an-Nasa'I* no Hadist : 938.

⁵⁶Ibnu Qudamah, *Al-Kafi*, juz 2, (t.th), hlm. 50.

sama seperti mendoákan mayit, dan doá boleh dilakukan kapan saja, syarat diperbolehkannya shalat jenazah di atas kuburan adalah orang-orang yang terkena tuntutan kewajiban menshalatkan jenazah ketika seseorang wafat yang sudah memenuhi ketentuannya, dan tidak adanya batas waktu shalat jenazah di atas kuburan dikecualikan menshalatkan jenazah para nabi.

Berbeda dengan Madzhab Syafii, Madzhab Hambali berpendapat bahwa batas waktu shalat jenazah di atas kuburan maksimal satu bulan, dengan beberapa alasan yaitu, Rasulullah SAW menshalatkan jenazah Ummu Saád di kuburan yang umurnya telah berlalu satu bulan, jenazah dianggap masih ada selama satu bulan setelah dikuburkan, alasan mengapa jenazah Nabi SAW tidak dishalatkan karena sudah lebih satu bulan, banyaknya riwayat hadist yang menyebutkan Nabi SAW. menshalatkan Ummu Saád bin Ubadah setelah sebulan dimakamkan.

Dari perbedaan pendapat para ulama Madzhab di atas penulis lebih condong kepada Madzhab Syafii karena mencontoh perbuatan Nabi SAW. yang menshalatkan jenazah Ummu Mahjan, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan berkah shalat nabi diatas kuburan, Allah SWT menerangi kuburan karena penghuninya dalam kondisi kegelapan. Alasan lain adalah karena banyak penghuni kubur seperti orang-orang tenggelam yang meminta pertolongan berupa doá. Mereka menanti doá yang datang dari anaknya, saudara ataupun teman-temannya. Ketika doá itu lebih mereka sukai dari pada dunia dan seisinya⁵⁷.

Dari penjelasan itu, dapat dipahami betapa orang yang telah meninggal itu sebenarnya mengharapkan kiriman atau hadiah doa dari orang yang masih hidup. Dengan kata lain, kiriman atau hadiah doa itu akan sangat berarti baginya, bahkan pahalanya pun akan sampai kepada mereka. Maka shalat di atas jenazah bagian dari mendoákan jenazah karena pada dasarnya shalat secara bahasa adalah *Ad-duá* yang berarti berdoá.

Kesimpulan

Madzhab Syafii berpendapat bahwa tidak ada batas waktu menshalatkan jenazah di atas kuburan karena yang dimaksud dengan shalat di sini adalah berdoa dan itu boleh di setiap waktu. Ini adalah yang benar karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pembatasan waktu.

⁵⁷ Syekh Nawawi Al-Bantani, *Nihayat al-Zain*,(t.th), hlm. 281.

Madzhab Hambali berpendapat bahwa batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan maksimal satu bulan karena banyaknya riwayat hadist yang menyebutkan bahwa Nabi SAW. menshalatkan Ummu Sa'ad bin Ubadah setelah sebulan dimakamkan, dan mayat pada masa itu masih dianggap ada.

Pendapat yang paling relevan adalah pendapat ulama Madzhab Syafi'i karena memang tidak ada dalil yang membatasi shalat jenazah di atas kuburan, dan pada dasarnya banyak penghuni kubur seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan berupa doa, dan shalat jenazah diatas kuburan adalah bagian dari doa karena shalat secara bahasa artinya adalah berdoa.

Daftar Pustaka

- Abdul Haq, Muhammad Fua'd , Al – Lu'lu' Wal Marjan, Bairut: Darul Al – Fikri, (t.th)
- Al-Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Beirut: Dar al Fikr. 2008.
- Al-Anshari, Syekh Zakariyya , Asnal Mathalib,(t.th) juz I.
- Al-Jaziry, Abdurrahman , Fiqh „Ala Mazahibil Arba“ah Beirut : Daar al-Fikr, (t.th).
- Al-Mahami, Muhammad Kamil Hasan, Tematis Ensiklopedi Al – Qur'an, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2005.
- Al-Malibari, Syekh Zainuddin, Fathul Mu'in, (t.th) Juz II.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. "Mughni al-Muhtaj." Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyyah 1329 (1994). Juz. 1.
- An- Nawawi, Abu Zakariya Al Imam, Hadist Arba'in Nawawiyah, Surabaya: ND Creative Solutions, 2019.
- Ash-Shanani, Muhammad bin Ismai'l, Subulus Salam Syarah Bulugul Maram, Darus Sunnah jilid 1.
- Asy- Suyuthi, Jalaluddin , Asy-Syarah Ash-Shaghiir, (t.th) jilid.1.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris , Musnad ImamSyafi'i, penterjemah: Edy Fr, Rahmatullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Asy-Syurbari, Ahmad , Sejarah dan Biografi Empat Mazhab, Jakarta: Amzah, 2015), cet 8.
- Ayyub, Hasan, Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah, Penerjemah Abdurrahim, Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010.

- Az-zuhaili, Wahbah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Darul Fikir : jilid. 2.
Bakr bin Syatha, Syekh Abu , I' anatut Thalibin,(t.th). juz II.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
Djazuli, A, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum
Islam,Jakarta:Kencana Penada Media Group, 2005.
Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Mikraj
Khazanah Ilmu, 2010.
Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011,
Cet. Ke-10.
Mufid, Ahmad, Risalah Kematian, Jakarta: Total Media, 2007.
Mughniyah, Muhammad Jawad, al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al- Khamsah, Terj
Masykur,Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, “ Fiqh Lima Mazhab”,
Jakarta: Lentera, 2010.
Muslim, Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain, Shohih Muslim, Riyad: Darul
Tayyibah, 1426 H.
Noor, Lc, Syafrli Muhammad Shalat Jenazah di Kuburan, Jakarta Selatan :
Rumah Fiqh Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2018.
Prastowo, Andi, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan
Penelitian, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016, Cet. Ke-3.
Qosim, Muhammad, Fathul Qorib, Kudus:Menara Kudus, 1983.
Qudamah, Ibnu, Al-Mughni, (t.th) juz 3.
Rifa'i, Moh., Ilmu Fiqh Islam Lengkap, Semarang: PT. Toha Putra, 1978.
Rifa'i, Mohammad, Ilmu Fiqh Islam Lengkap, Semarang: PT. Karya Toha
Putra, 1978.
Saebani, Beni Ahmad dan Afifudin , Metodologi Penelitian Kualitatif,
Bandung: PustakaSetia, 2012, Cet. Ke-2.
Saleh, Hasan, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008.
Sati, Pakih, Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab,Yogyakarta :
Kana Media,2014,cet 1.
Shahih, Ahmad Asy-Syami , Al Mawa'izh, penterjemah Team Azzam,(Jak-
Sel: Pustaka Azzam, 2014.
Siregar, Tahtiman , Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Shalat Jenazah
Dengan Lima Takbir, Skripsi : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

@Copyright_ Zul Ikromi , Tasnim Rahman Fitra, Sawil Afli

Batas Waktu Menshalatkan Jenazah Yang Telah Dikuburkan Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hambali

Sumanto, Teori dan Aplikasi Metode Penelitian, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-16.

Supriyadi Dedi, Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Tim Darul Ilmi, Buku Panduan Lengkap Agama Islam, Jakarta: Kultum Media, 2010.

Yansah, Febri, Shalat Diatas kuburan Menurut Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafi'i, skripsi : Uin Antasari, 2022.

Zaini, Syahminah, Bimbingan Praktis Tentang Penyelenggaraan Mayat Secara Islam, Surabaya : Al-Ikhlas, 1991.

<https://almanhaj.or.id/46174-hukum-shalat-di-kuburan-2.html>

<https://arindotravel.co.id/blog/detail/199/tokoh-terkenal-dari-mazhab-syafii-yang-berpengaruh>

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/qe3r6u430/ulama-terkemuka-pengikut-mazhab-hambali>

<https://nu.or.id/daerah/di-kuburan-orang-wafat-seperti-orang-tenggelam-zWwMr>

<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20230704150720-29-451185/catat-begini-tata-cara-sholat-jenazah>